



**WALIKOTA PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 79 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, indah, sehat dan berkesinambungan, diperlukan partisipasi dan dukungan dari berbagai pihak untuk menjaga serta meningkatkan kelestarian lingkungan;
- b. bahwa sifat dan karakteristik sampah plastik, khususnya Kantong Plastik telah menjadi permasalahan terhadap lingkungan, karena sifatnya yang sulit terurai secara alami di media lingkungan baik di tanah maupun air yang menimbulkan dampak serius dan nyata terhadap kelestarian lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak kurang baik dari penggunaan kantong plastik guna memberikan rasa aman, bersih dan sehat bagi lingkungan hidup di Kota Probolinggo;
- c. bahwa untuk menanggulangi pencemaran lingkungan yang disebabkan sampah plastik khususnya penggunaan kantong plastik, perlu mengatur pengurangan penggunaan kantong plastik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 24);
16. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Probolinggo.

2. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
3. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo;
4. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan dalam daerah dan/atau menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang Perdagangan.
5. Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik, *lateks* atau *polyethylene*, *thermoplastic*, *synthetic polymeric*, atau bahan-bahan polimer sejenis lainnya, dengan atau tanpa pegangan tangan yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.
6. Kantong alternatif ramah lingkungan adalah kantong yang terbuat dari/atau tidak mengandung bahan dasar plastik dan terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.
7. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang disewakan, dijual atau dikelola sendiri kepada pelaku usaha untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
8. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermart* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
9. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Pengaturan terhadap pengurangan penggunaan Kantong Plastik dimaksudkan untuk mengurangi timbulan Sampah Plastik di sumber penghasil sampah.
- (2) Pengaturan terhadap pengurangan Sampah Plastik bertujuan untuk :
  - a. melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kantong plastik karena sifat bahannya yang tidak mudah terurai oleh alam dan dapat meracuni tanah;
  - b. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; dan

- c. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk warga Daerah akibat penggunaan kantong plastik.

### BAB III PENGENDALIAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK

#### Pasal 3

- (1) Setiap Pelaku Usaha wajib melakukan pengelolaan penggunaan kantong plastik dalam kegiatan perdagangan barang.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pelaku usaha atau kegiatan pada :
  - a. pusat perbelanjaan;
  - b. toko modern; dan
  - c. pasar tradisional;

#### Pasal 4

- Pengelolaan penggunaan kantong plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas :
- a. pembatasan penggunaan kantong plastik;
  - b. pemanfaatan kembali kantong plastik; dan
  - c. penggunaan kantong alternatif ramah lingkungan.

#### Pasal 5

- (1) Pembatasan penggunaan kantong plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :
  - a. tidak menyediakan kantong plastik; dan
  - b. kantong plastik berbayar;
- (2) Pemanfaatan kembali kantong plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :
  - a. penggunaan kembali kantong plastik yang tidak sekali pakai; dan
  - b. menarik kembali kantong plastik untuk dipakai ulang.
- (3) Penggunaan kantong alternatif ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sebagai pilihan terakhir dan diberlakukan untuk pelaku usaha/kegiatan dengan skala besar dan menengah.

### BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 6

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam penggunaan kantong alternatif ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan sampah plastik.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal ayat 1 dilakukan melalui :

- a. program kemitraan;
  - b. program adiwiyata;
  - c. program bersih-bersih pantai;
  - d. program pemilahan sampah dari sumbernya;
  - e. program kerja bhakti; dan
  - f. program *eco green*.
- (3) Pengurangan sampah plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. sedotan plastik;
  - b. *styrofoam*;
  - c. kemasan *sachet*; dan
  - d. kantong plastik kresek.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
Pada tanggal 18 April 2019

WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 18 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 79

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**  
NIP. 19680108 199403 2 014